

BAB IV

PERKAWINAN ADAT di DESA RAMPA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Desa Adat Bajau SamahDesa Rampa

Desa Rampa adalah Desa yang terletak diatas permukaan laut dipesisir pantai, yang warganya adalah suku Bajau, namun dengan berjalannya waktu dan masuknya warga-warga baru seperti perkawinan antar suku, mutasi, sehingga sampai saat ini suku di Desa kami terdapat berbagai macam suku antara lain, suku Bajau, suku Bugis, suku Banjar, suku Jawa, suku Madura.

Suku Bajau tersebar di berbagai wilayah di Nusantara.Satu diantaranya adalah di wilayah Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.Pemukiman di wilayah Desa Rampa terletak pada wilayah pesisir pantai.Jaraknya hanya sekitar satu kilometer dari Kota Kabupaten Kotabaru. Perjalanan menuju Desa Rampa bisa ditempuh dengan angkutan darat dengan lama perjalanan sekitar lima belas menit melalui jalan kota dengan kondisi bagus. Masyarakat desa ini kehidupannya sebagian masih berada di bawah garis kemiskinan dan rata-rata berprofesi nelayan.

Kehidupan Suku Bajau tidak dapat dipisahkan dengan laut.Segala aktivitas mereka berhubungan dengan laut atau air laut. Mereka membangun rumah tinggal di atas air laut, tepatnya di pinggiran laut yang

dibangun bertiang dengan konstruksi kayu. Pemukiman Suku Bajau di atas air ini, disebut rampa. Pemukiman dihubungkan titian ataupun jembatan. Setiap pemukiman suku Bajau di wilayah Kabupaten Kotabaru dinamakan rampa. Hanya lokasi wilayah saja yang membedakan sebutan rampa ini, misalnya Rampa Baru, Rampa Cengal, Rampa Manunggal dan Rampa Kapis.

2. Sejarah Suku Bajau di Desa Rampa

Adapun catatan sejarah keberadaan Suku Bajau di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan sumber dari ceritera rakyat Putri Pa'pu, petualangan Suku Bajau berhenti dan menetap di Pantai Pagatan sekitar tahun 1700-1701 atau sekitar awal abad ke-18. Keberadaan angka tahun ini bisa dibandingkan dengan catatan tertua tentang pemerintahan "kerajaan" di Pulau Laut seperti dituliskan Gooh Yon Fong, dalam tulisannya tentang perdagangan dan politik di Banjarmasin tahun 1700-1747.

Gooh Yon Fong memaparkan, pada masa pemerintahan Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1660-1663) -- yang kemudian berhasil merebut kembali tahta keduanya dari kekuasaan Sultan Surianata (1663-1679) dan Sultan Amarullah Bagus Kusuma meneruskan pemerintahan Kesultanan Banjar dari 1680-1700-- terdapat tokoh Pangeran Purabaya. Purabaya menyusun kekuatan di Pulau Laut sebagai daerah basis perjuangannya untuk menggulingkan Sultan Amarullah Bagus Kusuma. Berdasarkan

sumber tersebut dalam kurun waktu tahun 1700-1701, Pulau Laut berada di bawah kekuasaan Pangeran Purabaya.

Menurut catatan Rusmalianasari, Suku Bajau tidak dapat bertahan lama di Pagatan karena terjadi perselisihan dengan masyarakat pesisir Pagatan yang juga berasal dari Sulawesi Selatan. Dalam catatan Anderson, Kampoeng Pagattang, sebelum dibuka oleh saudagar Bugis, Puanna Dekke tahun 1735 sebenarnya sudah ada beberapa orang Bugis dan Banjar yang bertempat tinggal di Pagatan sejak tahun 1729 sehingga kampung tersebut cukup ramai. Orang-orang Bugis bermata pencaharian memancing (nelayan), mengolah rotan dan berdagang. Diduga dari orang-orang Bugis di Kampoeng Pagattang seperti yang dituliskan Anderson tersebut, terdapat orang Bajau yang bermata-pencaharian sebagai nelayan.

Dalam perkembangannya, kemudian diambil kebijaksanaan oleh Raja Pagatan agar Suku Bajau sebaiknya berpindah tempat agak jauh dari Pagatan sehingga mereka berlayar menuju ke daerah Pantai Seblimbingan, Pulau Laut. Kemungkinan raja Pagatan yang dimaksud adalah Raja Pagatan pertama, La Pangewa yang menurut Anderson, penunjukannya menjadi Raja Pagatan ditujukan untuk membina hubungan baik dan ikatan kekeluargaan dengan daerah asal di Sulawesi Selatan.

Pada masa kepemimpinannya, pemukim orang-orang Wajo membuka wilayah yang berdekatan dengan Kampoeng Pegattang yang bernama Kampoeng Baroe. Sementara orang Banjar yang sebelumnya berada di Pagatan banyak yang pindah ke wilayah hulu Sungai Kusan. Dalam

perkembangannya, terjadi wabah muntaber di Pantai Seblimbingan, Pulau Laut sehingga banyak pemukim Suku Bajau meninggal dunia dan dikuburkan di Seblimbingan. Suku Bajau kemudian berlayar kembali dan berpindah ke daerah Pantai Kotabaru.

Keberadaan Suku Bajau di Pulau Laut, terdapat dalam catatan Bleckmann tahun 1853, walaupun tidak menyebutkan jumlahnya secara pasti. Menurut catatan Bleckmann, pada tahun 1853 tersebut jumlah penduduk Pulau Laut adalah 3700 jiwa dan 300 diantaranya adalah orang Bugis. Kemudian sisanya adalah suku lainnya yakni Suku Banjar, Suku Dayak Bukit, Suku Dayak Samihin, Suku Mandar, Suku Bajau, Suku Jawa dan Tionghoa.

3. Jumlah Penduduk Desa Rampa

Table 4.1: Jumlah Penduduk Kelurahan/Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Tahun 2020

No	Nama Dusun/Rt	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Desa Rampa Rt.1	143	262	405
2	Desa Rampa Rt.2	137	275	412
3	Desa Rampa Rt.3	206	105	311
4	Desa Rampa Rt.4	216	133	349
5	Desa Rampa Rt.5	109	207	316
6	Desa Rampa Rt.6	132	222	354
7	Desa Rampa Rt.7	64	124	188

8	Desa Rampa Rt.8	127	252	379
9	Desa Rampa Rt.9	103	126	229
10	Desa Rampa Rt.10	170	135	305
11	Desa Rampa Rt.11	153	79	232
12	Desa Rampa Rt.12	240	122	352
13	Desa Rampa Rt.13	122	240	362
14	Desa Rampa Rt.14	302	151	453
15	Desa Rampa Rt.15	65	126	191
16	Desa Rampa Rt.16	212	108	320
17	Desa Rampa Rt.17	82	162	244
18	Desa Rampa Rt.18	87	167	254
	Total	2670	2996	5656

4. Jumlah Perkawinan dan Perceraian di KUA Kecamatan Pulau Laut Utara

Untuk mengetahui dengan jelas jumlah pernikahan/perkawinan dan perceraian di desa / wilayah kerja KUA Kecamatan Pulau Laut Utara selama tahun 2017 - 2020 dapat dilihat dalam table berikut

Table 4.2: Jumlah Perkawinan berdasarkan KUA Pulau Laut Utara

No.	Tahun	Jumlah Perkawinan	Jumlah Perceraian
1	2017	230 Orang	18 Orang
2	2018	152 Orang	70 Orang
3	2019	206 Orang	19 Orang
4	2020	102 Orang	17 Orang

1. Jumlah Perkawinan dan Perkawinan secara adat

Untuk mengetahui dengan jelas jumlah pernikahan/perkawinan dan perkawinan secara adat di wilayah Kecamatan Pulau Laut Utara Desa Rampa selama tahun 2016 - 2020 dapat dilihat dalam table berikut

Table 4.3: Perkawinan berdasarkan catatan

No.	Tahun	Jumlah Perkawinan KUA	Perkawinan Secara adat
1	2016	85 Orang	89 Orang
2	2017	230 Orang	124 Orang

3	2018	152 Orang	112 Orang
4	2019	206 Orang	186 Orang
5	2020	78 Orang	95 Orang

Sumber: KUA Kecamatan Pulat Laut Utara

B. Paparan Data Perkawinan Adat di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru

Pada paparan data ini peneliti akan menguraikan data yang peneliti dapatkan melalui obeservasi dan wawancara secara langsung kepada responden dan informan penelitian, peneliti memlui melakukan wawancara langsung kepada tokoh masyarakat setempat, peneliti menayakan bagaimana bentuk perkawinan di Desa Rampa:

Berdasarkan penuturannya, mengatakan:

Perkawinan didesa Rampa sama perkawianan bisanya dilaksanakan, namun yang berbeda pada usia perkawinan, usia perkawinan disesa rampa, kebanyakan usia mereka menikah disaat usia masih sangat muda, diusi 15 tahun 16 tahun, sangat menjadi ciri khas di Desarampa, bahwa jika ada anak remaja menginjak dewasa maka orang tuanya akan menikahkannya..karean usia dini dan tidak boleh menikah diusia dini maka dilakukan pernikahan siri saja.

Meski perkawinan menikah dini, tidak menghalangi masyarakat untuk merayakan pernikahan tersebut, Ada banyak kegiaian adat yang dilakukan oleh masyarakat adat bajau seperti titali, dan kegiatan mengumpulkan orang banyak sebelum melaksanakan pernikahan. Jumlah perkawinan setiap bulannya banyak dilakukan di Desa Rampa, namun pernikahan dini di desa kami banyak sekali, pernikahan dilakukan sebelum dewasa, sehingga banyak anak yang menikah lalu bercerai karena belum dewasa.

Biasanya anak akan menikah dulu secara agama dan adat, nanti jika sudah umurnya masuk secara administrasi baru keludian akan dinikahkan agtau disahkan ke KUA, secara fortmal. Setelah umurnya sudah mencukupi, maka kami selakuaparat desa akan mengurskan ke KUA.

Adapaun yang meikahkan adalah tohoh adat setempat, akan menikahkann para pasangan, kami selaku kepala desa sangat kesulitan menerapkan aturan untuk menikah sesuai dengan aturan, namun kami ditentang dab mendapat penentangan, oleh masyarakat.¹

Senada apa yang disampaikan oleh, Bapak Syamsir Alam, Bapak Rendi selaku tokoh mayarakat, yang sudah lebih 40 tahun lamanya berdomisili di Desa Rampa menuturkan terkait bentuk dan latar belakang perkawinan di Desa Rampa.

Kami sudah menjelaskan seringkali kepada masyarakat agar menikahkan anaknya pada saat usia sudah deawasa,tidak menikah dini, namun itu tidak dapat diterima oleh seebagain besar masyarakat desa, merekaq beranggapan ,anak yang sudah bisa bekerja dan bisa memasak sudah layak untuk dinikahkan.²

Kami juga memwawncarai Bapak Camat Pulau Laut Utara, terkait bentuk pernikahan di Desa Rampa.

Iya, pernikahan dini di Desa rampa sangat banyak dan marak, kami sebenarnya menyesalkan terkait pernikahan dini tersebut, karena rentan dengan kesehatan reproduksi wanita yang menikah dini, dan secara aturan hukum pernikahan tersebut melanggar aturan.

Pernikahn diusi dini sebenarnya kurang tepat, karena secar mental tidak mendukung, dan secara kesehatan juga kurang baik, terlebih masalah ekonomi, terkecuali berasal dari anak oarang yang berada, tapi prisnipnya pernikahan yang di Desa Rampa banyak pernikahan dini.³

Sebagaiman juga disampaikan oleh tokoh agama yang pernah menetap lama di Desa Rampa:

Bahwa di Desa rampa memang banyak yang menikah dini, karena menikah dini, dan tidak sesuai dengan aturan pemerintah maka mereka menikah sirri, dan hal tersebut sudah tradisi masyarakt disana, dan ada juga

¹Wawancara dengan Bapak Syamsir Alam, selaku tokoh masyarkat sekaligus Kepala Desa Rampa, pada Tanggal 10 Desember 2020.

²Wawancara dengan Bapak Rendi, selaku tokoh masyarkat sekaligus Sekretaris Desa Rampa, pada Tanggal 10 Desember 2020.

³Wawancara dengan Bapak Camat Pulau Laut Utara, pada Tanggal 10 Desember 2020

orang tua yang takut anaknya terjerumus kepergaulan bebas, itu memang salah secara hukum positif namun sah saja pada pandangan agama. Karena terpenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan dalam Islam.

Tapi biasanya setelah mereka sudah cukup umur, mereka akan melakukan tajdid nikah atau isbath nikah, biasanya mereka melakukan itu bila sudah umjur sudah cukup dan memiliki anak.⁴

Peneliti juga menanyakan tentang alasan mereka menikah dini, dan banyaknya perceraian di Desa Rampa, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Samsir Alam :

Pernikahan dini di Desa Rampa sudah menjadi tradisi sejak lama dan sudah biasasaja, karena menikah mudah maka biasanya juga mudah bercerai, meski masih beusia dini, namun pernikahan mereka banyak juga yang lenggeng, namun lebih banyak yang tidak bisa mempertahankan pernikahan, alasan biasanya beresbacerai, anak tersebut masih belum dewasa, sehingga banyak anak yang menikah tersebut masih senang bermain dan hura-hura dengan teman pergaulan mereka dulu, sehingga akhirnya karena tidak bisa menjaga perasaan pasangan dan tingkah laku maka beresbacerai dan akhirnya bercerai.⁵

Sedangkan oleh Bapak Rendi :

Banyak anak yang nikah usia dini bercerai karena tidak dapat menguasai diri dan menyadari diri bahwa sudah menikah, namun kemudian sikapnya masih menunjukkan kekanak-kanakan dan masih senang bermain dengan teman remajanya sehingga tidak memperhatikan perasaan pasangannya dan akhirnya cerai dan bercerai .

Oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Utara menjelaskan tentang alasan menikah dini dan perceraian di Desa Rampa adalah:

Ada beberapa alasan mengapa mereka warga rampa banyak melakukan pernikahan dini, karena faktor pendidikan dan pemahaman agama yang kurang di oleh masyarakat desa Rampa, sebagai warga sana saya prihatin dan setiap ada pertemuan saya selalu memberikan nasihat kepada warga untuk menikahkan anaknya diusia yang sudah dewasa. Kami sangat berharap

⁴Wawancara Dengan Ustadz, selaku tokoh agama yang pernah tinggal di Desa Rampa, pada tanggal 12 Desember 2020.

⁵Wawancara dengan Bapak Syamsir Alam, selaku tokoh masyarakat sekaligus Kepala Desa Rampa, pada Tanggal 10 Desember 2020.

agar masyarakat sadar, untuk minikahkan anak mereka disaat usia yang cukup sesuai dengan atauran, kami kami sangat siap, untuk memfasilatsi.⁶

Oleh salah seorang penyuluh/penghulu agama di Desa Rampa menuturkan:

Banyak pasangan di desa Rampa yang menikah usia dini, dan pernikahan mereka tidak bertahan lama karena berbagai macam alasan, dan ada yang berganti pasangan bahkan sepengetahuan saya dalam setahun dapat berkisar 10-20 pasang pernikahan.⁷

Sebagaimana juga disampaikan oleh salah seorang Ustadz:

Rata-rata masyarakat Desa rampa berpendidikan rendah, sepengetahuan saya, mayoritas mereka hanya mengenyam pendidikan dasar saja, itupun kalau sampai lulus, meski ada juga yang berpendidikan tinggi, tapi sangat sedikit, mereka sejak masih SD sudah kelaut dan mendapatkan uang dari hasil laut, sehingga kurang tertarik untuk sekolah, demiakan juga pemahaman agama mereka sangat kurang terhadap pernikahan ini. Namun mereka menegtahu dasar-dasar serta syarat-syarat pernikahn, sehingga mereka berani menikahkan anaknya meski masih usia dini.⁸

Berdasarkan wawancara juga dengan salah satu pemuda yang tinggal di Desa Rampa:

Bahwa pernikahan dini didesa Rampa terjadi karena, faktor pendidikan dan ekonomi, serta ketakutan orang tua akan anaknya terjerumas kepergaulan bebas.jadi sudah menjadi semacam tradisi, dan perlu dikaetahui juga rat-rata oarang menikah disini memiliki anak yang cukup banyak lebih dari 3 seperti saya yang memilki saudara 12 orang.

Pernikahan usia dini, sudah menjadi adat, karena orang tua berpendapat anak laki-laki tidak perlu sekolah tinggi karena nantinya akan jadi nelayan juga, begitu juga anak perempuan. Orang tua bila anak perempuan sudah 12 tahun 13 tahun, maka orang tua sudah berfikir

⁶Wawancara Dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, pada tanggal 12 Desember 2020.

⁷Wawancara dengan Bapak Penghulu Kampung, selaku tokoh agama yang pernah tinggal di Desa Rampa, pada tanggal 12 Desember 2020.'

⁸Wawancara Dengan Ustadz, selaku tokoh agama yang pernah tinggal di Desa Rampa, pada tanggal 12 Desember 2020.

menikahkannya. Dan pernikahan mereka rata-rata dilakukan secara siri atau bawah tangan.⁹

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Mesjid Desa Rampa:

Masyarakat desa Rampa yang mayoritas adalah nelayan, menjadikan anak-anak terutama anak perempuan, sehingga kurang mendapat perhatian orang tua, sehingga dalam rangka meminimalisir tidak terjerumus kepada perzinahan dan pergaulan bebas sehingga orang tua memilih untuk menikahkan anak mereka diusia dini.

Sejak dulu sepengetahuan saya, pernikahan diusia dini sudah terjadi di Desa Rampa, sehingga pernikahan di usia dini sudah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat desa Rampa, dan pernikahan dini tersebut tentu pernikahan yang oleh masyarakat disebut dengan pernikahan sirri, karena yang menikah belum cukup umur dan tidak mau repot mengurus dispensasi nikah.

Menurut *ulun* yang menjadi faktor pernikahan dini di desa Rampa, adalah faktor pendidikan, sepengetahuan saya yang sudah cukup lama tinggal di Desa Rampa bahwa sangat sedikit anak-anak desa Rampa yang mau sekolah sampai ke tingkat perguruan tinggi, namun ada juga yang sudah menjadi Doktor, namun tidak banyak bahkan 1 orang saja mungkin yang saya ketahui, itupun sekarang tidak disini. Adapun yang melatarbelakangi maraknya perceraian di Desa Rampa, karena banyak yang menikah muda atau pernikahan dini, dan juga alasan ekonomi. Bahkan, ada yang hanya bertahan pernikahannya satu minggu saja.¹⁰

C. Analisis

1. Perkawinan Adat di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara

Kabupaten Kotabaru

Berdasarkan paparan data yang peneliti dapat dengan metode observasi dan wawancara kepada responden penelitian, maka didapat beberapa gambaran perkawinan Adat yang terjadi di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kota Baru

⁹Wawancara dengan Ghazali, selaku pemuda yang tinggal di Desa Rampa, pada tanggal 12 Desember 2020

¹⁰Wawancara dengan Bapak Ketua Mesjid Rampa, pada tanggal 12 Januari 2020

a. Masyarakat Desa Rampa

Masyarakat desa rampa merupakan masyarakat yang berasal dari suku bajo, mereka merupakan suku yang hidup dan kehidupannya tak bisa dipisahkan dengan laut. Segala aktivitas mereka berhubungan dengan laut atau air laut. Mereka membangun rumah tempat tinggal diatas air laut, tepatnya di pinggiran laut, berdiri diatas air yang dibangun bertiang dengan konstruksi kayu.

Pemukiman suku Bajau yang dipastikan berada diatas air ini, di daerah saya disebut 'rampa', yang tiap rumah dihubungkan dengan titian ataupun jembatan. Setiap pemukiman suku Bajau ini dinamakan '*rampa*'. Hanya lokasi saja yang membedakan sebutan rampa ini, misalnya ada Rampa Baru, Rampa Cengal, Rampa Manunggul, dan Rampa Kapis.

Penyebutan nama rampa di Kota baru Kalimantan Selatan, sudah pasti terkait pemukiman suku Bajau. Aktivitas mencari nafkah suku Bajau adalah nelayan. Sepengetahuan peneliti, hampir semua laki-laki dari masyarakat desa rampa terutama yang bersuku Bajau adalah masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkap ikan atau dengan menjadi nelayan.

Suku Bajau berdasarkan penuturan tokoh masyarakat, adalah masyarakat yang sangat taat hukum dan sangat menyegani aparat kepolisian dan TNI, mereka tidak melanggar hukum dan melakukan tindak pidana. Tidak ada orang Bajau yang berurusan dengan polisi

maupun aparat penegakan hukum lainnya. Karena memang mereka lebih banyak meluangkan waktu bekerja di laut; pergi melaut di pagi hari, pulang menjelang sore.

Keberadaan dan kehidupan suku Bajau di Kota Baru tidak diketahui sejak kapan. Namun, yang jelas mereka memiliki keunikan tersendiri; membuat komunitas tersendiri, tradisi dan budaya, serta bahasa sendiri yang terus mereka pertahankan. Orang suku Bajau, meski banyak diantara mereka yang mengerti bahasa dari suku lain seperti bahasa Banjar dan Bugis, namun dalam kesehariannya antar sesama mereka tetap berbahasa Bajau.

Ada yang mengatakan suku Bajau tersebut dulunya berasal pulau-pulau di wilayah Filipina. Mereka asalnya adalah para perompak laut yang tak memiliki tempat tinggal atau pemukiman di daratan, hidup secara nomaden di laut. Kemudian suku Bajau tersebut akhirnya bosan menjadi perompak laut yang nomaden, mencari daratan di pulau-pulau di Nusantara dan membangun pemukiman yang letaknya berdekatan dengan laut maupun muara sungai yang mengalir ke laut. Namun asumsi gtersbeut masih perlu pembuktian ilmiah secara kuat,

Seiring dengan perkembangan zaman Suku Bajau dewasa ini di, sudah mulai berbaur dengan suku lainnya terutama suku Banjar, Bugis dan Mandar. Tak sedikit diantara mereka yang menikah dengan ketiga suku tersebut. Dan di rampa, di pemukiman suku

Bajau itu, tidak cuma suku Bajau lagi, tapi terdapat suku lainnya yang bermukim.

Ciri fisik orang dari suku Bajau di daerah adalah, tinggi badan sedang rata-rata orang Indonesia, rambut hitam lurus (kebanyakan), dan kulit hitam, lebih hitam dari suku-suku lainnya di sekitar mereka. Sehingga pada umumnya oleh masyarakat suku bajao cukup mudah untuk dikenali, dan kemungkinan yang paling logis orang Bajau lebih berkulit hitam adalah, karena mereka lebih banyak terkena panas matahari karena hidup sebagai nelayan.

Orang Bajau menggunakan air tawar untuk minum, memasak, membas cucian yang sebelumnya menggunakan air asin. Untuk keperluan mandi, mereka menggunakan sedikit air tawar saat berbas sehabis mengguyur tubuh dengan air asin.

Lebih hitamnya kulit orang Bajau di tidak saja para pria, tapi juga wanitanya. Namun kini seiring dengan kemajuan teknologi informasi, sudah banyak para wanita dan gadis-gadis Bajau yang memperhatikan penampilan dan kecantikan mereka. Tak sedikit kini gadis-gadis Bajau yang agak kekuningan atau agak putih ketimbang para orangtua mereka dulu.

Masyarakat desa rampa adalah masyarakat yang sangat memegang adat istiadat dalam perkawinan, mereka adalah suku Bajo Tengah yang imigran dari tempat aslinya di Sulawesi, masyarakat desa rampa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dalam perkawinan

sehingga adat yang mereka pergunakan dalam perkawinan adalah adat bajau seperti

b. Pernikahan Usia Dini di Desa Rampa

Berdasarkan temuan peneliti masyarakat desa Rampa lebih memilih perkawinan di Usia dini di rentang usia 14-18 Tahun baik itu dari laki-laki ataupun perempuan, Pernikahan yang dilakukan diusia dini menurut mereka masyarakat desa Rampa sebagai jalan terbaik untuk menjaga anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan menghindari zina.

Perkawinan yang umum pada masyarakat desa rampa dapat disebut dengan bentuk perkawinan *massuro*, dimana perkawinan dilaksanakan berdasarkan peminangan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Pernikahan diusia dini seperti menjadi sebuah tradisi bagi warga Desa Rampa, Kecamatan Pulaulaut Utara Kotabaru. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang menganggap pelaksanaan resepsi pernikahan itu sebuah gaya hidup. Walaupun di antara mempelai, khususnya mempelai wanita masih berusia dini. Menjadi kebanggaan dan kepuasan tersendiri bagi keluarga jika bisa melangsungkan hajatan tersebut.

Idealnya masyarakat mengerti dan faham makna dan tujuan perkawinan, agar tidak menikahkan anak disuai dini sebagaimana hal tersebut terjadi pada masyarakat Desa Rampa, bahwa tujuan

perkawinan adalah melestarikan umat manusia yang tentunya melalui proses perkembangbiakan, kerjasama pasangan suami istri dalam mendidik anak dan melestarikan kehidupan, serta mengatur hubungan seorang laki-laki dan perempuan dalam pertukaran hak dan kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Hikmah-hikmah pernikahan tersebut akan tercapai apabila setiap individu memiliki kesiapan fisik, jasmani dan mampu membiayai kehidupan rumah tangga sebelum memutuskan untuk menikah. Kesiapan fisik dan jasmani khususnya dapat dilihat berdasarkan usia, karena kematangan fisik dan jasmani seiring dengan kematangan usia, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja.

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). UU Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Sehingga bagi mereka yang akan menikah di bawah usia tersebut tentu harus mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama.

Dikaji dalam kajian undang-undang bahwa secara prinsip Undang-undang tersebut dengan tegas mengatur batasan usia pernikahan 19 Tahun minimal, menekankan bahwa calon suami

isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan.

Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undangundang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Dari undang-undang di atas tampak jelas, bahwa pernikahan dan semua ketentuannya telah di atur dengan baik, sehingga untuk melangsungkan pernikahan sebaiknya mengikuti ketentuan yang sudah ada. Pernikahan yang dilangsungkan dimana calon pasangan masih berusia di bawah batas usia tersebut termasuk dalam pernikahan dini, karena usia calon pasangan masih dalam usia anak sekolah.

Secara kesehatan, perlu diketahui pernikahan dini adalah pernikahan pada remaja di bawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Masa remaja juga merupakan masa yang rentan risiko kehamilan karena pernikahan

dini (usia muda). Diantaranya adalah keguguran, persalinan prematur, BBLR, kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia pada kehamilan, keracunan kehamilan, dan kematian.

Tidak hanya di Desa Rampa, pernikahan dini juga terjadi diberbagai tempat di Indonesia, ini banyak dikearenakan banyak hal diantaranya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang kesehatan reproduksi dan adanya adat istiadat sebagaimana di Desa Rampa, yang merasa malu kawin tua (perawan tua) hal ini yang menyebabkan meningkatnya kehamilan usia remaja. Usia kawin pertama yang dilakukan oleh setiap perempuan memiliki risiko terhadap persalinannya. Semakin muda usia kawin pertama seseorang perempuan semakin besar risiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu dan anak. Hal ini terjadi karena belum matangnya rahim seorang perempuan usia muda untuk memproduksi anak dan belum siapnya mental dalam rumah tangga.¹¹

Pernikahan pada usia dini diakui oleh masyarakat desa rampa sudah menjadi hal yang biasa bahkan sudah menjadi tradisi yang sangat sulit untuk ditapik, ada banyak faktor yang menyebabkan atau yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini didesa rampa Kecamatan Pulau Laut Utara:

1) Faktor Budaya dan adat Istiadat

¹¹ Adhikari. *Konsekuensi Pernikahan Dini dan Melahirkan di Usia Remaja*. (Surabaya: Cipta Karsa; 2011) .h.45

Budaya perjodohan masih berkembang di masyarakat Indonesia. Di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, Jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU. Selain itu, di kalangan masyarakat masih terdapat persepsi bahwa orang tua khawatir anaknya dikatakan perawan tua apabila tidak segera dinikahkan.¹²

Masyarakat desa rampa sendiri adalah masyarakat yang sangat tegas dalam memegang teguh adat istiadat mereka, mereka hidup berkloni di Desa Rampa, menggunakan bahasa bajau sebagai bahasa sehari-hari dan menjunjung tinggi adat istiadat mereka dalam berbagai hal, seperti perkawinan.

Masyarakat desa Rampa sebagaimana peneliti jelaskan sebelumnya telah terbiasa menikah di usia remaja, sehingga hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan bahkan melakat di kalangan masyarakat desa rampa sebagai bagian dari kebiasaan/adat. Anak laki-laki yang sudah bisa melaut dan bekerja, dapat menghasilkan

¹² Luthfiyati D. Metodologi Penelitian Kesehatan. Cetakan II. Jakarta: Rineka Cipta; 2008. H.67

uang dari usai kapanpun sudah dianggap sebagai laki-laki yang layak untuk menikah, beitu pula perempuan, perempuan yang sudah bisa memasak dan memberishkan rumah sebagai penanda kesiapan mereka untuk membangun rumah tangga meski belum dewasa.

Sehingga oleh sebagian besar masyarakat desa Rampa, tanpa ragu menikahkan anak mereka, bahkan dengan rasa bangga mereka dapat menikahkan anak mereka disuatu muda dianggap sebagai pencapaian. Perasaan itu juga terpatir dalam diri anak yang dinikahkan bahwa menikah diusia masih belia adalah bentuk kemapan hidup dan sesuatu yang patut dianggakan dalam hidup.

2) Faktor Pendidikan

Sebagaimana diketahui berdasarkan paparan data tingkat pendidikan masyarakat desa rampa masih sangat rendah, sebagian besar mereka hanya mengenyam pendidikan dasar (SD), oleh karena itu, pengetahaun mereka terhadap aturan pernikahan dan segala kaitannya dengan pernikahan sangat minim.

Masyarakat desa rampa yang sebagai besar laki-lakinya adalah nelayan, lebih banyak menghabiskan waktunya di laut, mereka pergi ke laut dari subuh, dan akan pulang menjelang malam, ketika laki-lakinya datang dari laut, maka kan disambut oleh para wnita, dan tugas wanitaalah yang akan menjual tangkapan laut mereka kepasar atau kepengepul, demikianlah

rutinitas keseharian warga masyarakat desa rampa, sehingga untuk mengetahui akan dampak buruk dari pernikahan usia dini tidak banyak diketahui.

3) Faktor Pemahaman Agama

Masyarakat desa Rampa, 100 persen adalah memeluk agama Islam, pemahaman agama mereka didapat dari pengajian dan mungkin dari ceramah-ceramah agama bersumber dari media televisi, online dan lainnya.

Sebagai masyarakat yang menganut agama Islam tentu mereka meyakini bahwa pernikahan adalah perkara yang sangat sakral dan memiliki rukun-rukun yang mudah diketahui, dan dalam pemahaman yang berkembang ditengah masyarakat bahwa usia perkawinan bukanlah syarat dan rukun dalam keabsahan pernikahan sehingga mereka bisa saja menikah dengan siapa saja tanpa harus dibatasi umur yang mengikat.

Pemahaman seperti itulah yang terus meneruh tumbuh berkembang ditengah masyarakat, bahkan sudah menjadi kebiasaan yang diwariskan, tentu dalam aturan Islam disadari bahwa umur memang bukanlah tolok ukur mutlak dalam sahnya pernikahan, namun demikian kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan adalah bagian dari niat baik dan atas dasar kebaiakan

dari aspek psikologi dan jasmani. Yang tentunya harus sangat diperhatikan.

Menurut pandangan masyarakat desa Rampa juga, bahwa dengan menikah muda tentu saja lebih memohara mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pergaulan bebas, inilah alasan besar yang juga memicu masyarakat desa Rampa untuk melakukan perkawinan di usia dini.

c. Pernikahan Siri di Desa Rampa

Sebagai konsekuensi logis dari terjadinya pernikahan dini oleh sebagian besar masyarakat desa Rampa, maka mereka akan memilih pernikahan secara *sirri*, pernikahan yang dilakukan secara agama saja tanpa mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi melalui Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Buku Nikah.

Masyarakat desa Rampa pada umumnya lebih memilih perkawin yang dilakukan secara *sirri*, kawin secara agama tanpa mendaftarkan perkawinan mereka melalui KUA setempat, demikian dilakukan karena kebiasaan masyarakat desa Rampa menikahkan anak mereka di usia dini dan tidak ingin repot dengan berbagai macam syarat administrasi yang harus dipenuhi jika ingin menikah secara resmi di KUA.

Dalam hukum perkawinan tidak dikenal secara khusus tentang pernikahan siri. Namun sebagai kenyataan, pernikahan siri dapat

dikaitkan dengan pelanggaran seseorang terhadap kewajiban untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi di lembaga pencatat nikah.

Pengertian nikah siri secara terminologi adalah pernikahan yang diperintahkan agar dirahasiakan. Dalam versi lain pernikahan yang dilangsungkan tanpa tasyhir (pengumuman kepada publik). Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri atau dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan.

Kebanyakan orang meyakini, sebagaimana juga masyarakat desa Rampa meyakini, bahwa pernikahan siri dipandang sah menurut Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di lembaga pencatatan negara. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya meskipun perceraian itu dilakukan di luar sidang pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang

berlaku di negara Indonesia, yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun di sisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila telah memenuhi ketentuan syariat agama.

Namun, disadari atau tidak disadari bahwa menikah secara siri akan menimbulkan banyak dampak negatif:

- a) Berselingkuh menjadi hal yang wajar
- b) Banyaknya timbul poligami yang terselubung
- c) Tidak ada kejelasan status istri dan akibat pernikahannya
- d) Pelecehan seksual terhadap kaum hawa dikarenakan sebagai pelampiasan nafsu sesaat yang apabila telah terjadi pihak perempuan sangat dirugikan, sehingga timbulah penyesalan, hawa nafsu selama ini mengebugebu menjadi hilang, dan pikiran jernih justru mendatangi mereka. Karena akibatnya kebanyakan suami lari dari tanggung jawab
- e) Pernikahan siri berpotensi menimbulkan pintu lahirnya keraguan dan prasangka buruk menjadi terbuka
- f) Nikah siri merupakan jembatan guna merampas hak istri supaya melakukan tawar menawar untuk melepaskan diri dari pernikahan ini dengan gugatan perceraian.
- g) Anak yang lahir dari menikah siri, tidak dapat dibuatkan dokumen administrasi kenegaraan, seperti akta lahir, KK dan

dokumen penting lainnya sehingga menjadi pengahmabt dalam mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan

- h) Pasangan suami siterinyang menikah siri rawan menadapt perlakuan kurang mengenkkan ketika bepergian karena tidak memliki buku nikah yang isa menjadi pembenar sebagai pasangan suami isteri yang sah.

d. Perceraian di Desa Rampa

Perceraian adalah sebuah kulminasi atau peristiwa dari penyesuaian perkawinan yang buruk, dan dapat terjadi apabila antara suami dan istri sudah tidak bisa lagi mencari solusi penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak, sehingga putusnya suatu hubungan pernikahan dewasa ini, perceraian dalam sebuah pernikahan sudah tidak lagi menjadi aib atau sesuatu yang dianggap tabu di lingkungan masyarakat, banyak sekali ditemukan pasangan suami istri yang bercerai. Perceraian dapat terjadi disemua kalangan, selebritis, orang biasa, pejabat negara, ulama, pernikahan yang baru seumur jagung sampai pernikahan yang sudah lama terjalin. Sebagiaman juga terjadi ditengah masyarakat desa Rampa, perceraian adalah hal yang iasa sebagaimana paparan data juga menjelaskan demikian.

Sebuah keluarga atau rumah tangga pasti selalu ada yang namanya konflik atau permasalahan yang terjadi pada ikatan suami-istri. Mulai dari konflik yang biasa sampai konflik yang serius,

konflik yang di sengaja maupun tidak di sengaja dan penyelesaian dari konflik itu tergantung bagaimana suami-istri menyikapinya. Konflik yang besar dan serius pada hubungan suami-istri pasti akan berdampak pada ketidak harmonisan hubungan rumah tangga yang dijalin, ketidak harmonisan ini yang akan memicu perceraian itu terjadi. Dengan adanya sebuah perceraian maka hubungan suamiistri itu akan berubah dan terlepas

Menjadi salah atu faktor maraknya perceraian di desa rampa, adalah mereka menikah di uisa dini, para remaja dan anak-anak yang masih diusia dini belum mampu bersikap dewasa dalam berumah tangga, masih terpengaruh lingkungan dan masih banuyak bergaul dan bermain dengan teman usia sebaya sehingga menjadi pemicu percekcoakan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian.

Perceraian akibat persiapan pernikahan yang belum matang atau menikah di usia muda dan belum ada kesiapan mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan setelah menikah. Jika dilihat dari membudayanya pernikahan dini di desa Rampa ,maka hal tersebut tentu menjadi pengaruh adanya perceraian pasangan muda

Banyak faktor yang menjadi penyebab sebuah perceraian pada sebuah pernikahan. Faktor ini bisa terbagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Pertama, Faktor internal Nafkah yang tidak diberikan, kesiapan mental dan kedewasaan dalam berumah tangga, kebutuhan jasmani dan rohani yang tidak terpenuhi, kewajiban yang tidak dilaksanakan (istri maupun suami), perbedaan prinsip secara terus menerus, keinginan memiliki anak atau sebaliknya, ikatan cinta dan kasih sayang yang tidak kuat, kekerasan dalam rumah tangga, ketidak siapan mental oleh pasangan suami-istri dan lain-lain.

Faktor eksternal Munculnya orang ke tiga dalam hubungan pernikahan, ekonomi yang sulit sehingga membuat kehidupan menjadi tidak menyenangkan, sampai penolakan untuk dimadu/poligami.

Berdasarkan paparan diatas, pada dasarnya bentuk perkawinan yang terjadi di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kota Baru adalah perkawinan dini atau perkawinan yang dibawah umur yang ditentukan oleh peundang-undangan di Indonesia yaitu di bawah 19 tahun, sebagaimana undang-undang, yang juga sebenarnya, terjadi di desa selain Desa Rampa, perkawinan yang namun yang membedakan adalah frekuensi atau kuantitas perkawinan di usia dini yang terjadi yang dibarengi dengan tingginya tingkat perceraian pasangan usia muda tersebut, temuan didasarkan oleh data lapangan yang menunjukkan bahwa rata-rata perkawinan dini di Desa Rampa adalah 46% -60% dari total perkawinan yang terjadi, ini menunjukkan angka tidak biasa dalam skala lokal atau desa, sebagaimana tergambar dari data yang peneliti yang dihimpun:

Data Perkawinan KUA Kecamatan Pulau Laut Utara:

No.	Tahun	Jumlah Perkawinan KUA	Perkawinan Secara adat	Persentasi Pernikahan Secara Adat (%)
1	2016	85 Orang	89 Orang	51
2	2017	230 Orang	124 Orang	35
3	2018	152 Orang	112 Orang	42
4	2019	206 Orang	186 Orang	47
5	2020	78 Orang	95 Orang	55

Bentuk perkawinan lain yang ada di Desa Rampa adalah perkawinan ganti pasangan, maksudnya ditemukannya pasangan, sebut saja A dan B yang kemudian bercerai, selanjutnya di pasangan lain ada pasangan C dan D, yang juga bercerai, maka kemudian pasangan A dan D menikah dan Pasangan B dan D juga menikah, dan perkawinan seperti itu lazim terjadi di Desa Rampa, namun banyak di sembunyikan oleh masyarakat sekitar, dengan berbagai macam alasan.

Pernikahan usia dini di Indonesia adalah pernikahan yang lazim dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia, meski belum mencukupi umur namun calon pasangan akan tetap melangsungkan

pernikahan, baik itu menggunakan/ melalui despensasi pernikahan yang diajukan kepengadilan agama ataupun tanpa mengajukan kepengadilan agama, jika tidak mengajukan despensasi nikah dapat dipastikan pernikahan akan berlangsung secara sirri, karena KUA dalam hal ini sebagai lembaga yang dapat menikahkan secara resmi tidak dapat menikahkan.

Selama ini Desa Rampa dikenal sebagai desa dengan tingkat pernikahan usia dini tertinggi di Kabupaten Kota Baru, hal tersebut dikonfirmasi oleh para pejabat berwenang dalam hal ini pihak Kecamatan dan pihak Kantor Urusan Agama setempat, diketahui bahwa pernikahan usia dini menjadi alternatif oleh masyarakat desa Rampa untuk menjaga anak mereka dari pergaulan bebas dan perbuatan zina yang dapat mencoreg marwah keluarga jika terjadi.

Besarnya angka pernikahan dini di Desa Rampa, berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat sekitar ditemukan, fakta bahwa angka perceraian di Desa Rampa cukup tinggi, dan yang dominan bercerai adalah pasangan muda yang menikah secara sirri, artinya bahwa teori yang menyatakan bahwa pernikahan dini rentan dengan perceraian, terkonfirmasi di Desa Rampa. Ini lah pula bentuk pernikahan yang menyuru peneliti sangat anomali terjadi pada satu desa yang berpenduduk kecil yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan.

Jika pernikahan yang dilakukan melalui perkawinan secara sirri tentu perceraianya dilakukan tidak melalui meja pengadilan agama, sebagaimana lazimnya perceraian, dan jika demikian maka pasangan tidak

akan mendapatkan akta cerai sebagaimana mereka juga sebelumnya tidak mendapatkan buku nikah. Menurut peneliti, hal inilah juga yang menjadi pemicu pasangan muda, tanpa beban melepaskan tali perkawinan diantara mereka, karena merasa tidak ada ikatan yang kuat yang perlu dipertahankan secara formal, maka perceraian pada pasangan menikah usia dini adalah perkara yang biasa-biasa saja.

Berbeda dengan pasangan yang memiliki buku nikah atau yang menikah secara formal agama dan negara, diakui oleh undang-undang, setidaknya karena merasa memiliki ikatan yang kuat di lindungi oleh pemerintah, diakui oleh negara dan mendapatkan hak-hak yang berkaitan dengan administrasi pernikahan yang dilahirkan, maka pasangan tersebut akan berfikir panjang jika ingin mengakhiri pernikahannya.

Perkawinan diusia dini yang dilakukan secara sirri sangat berpotensi untuk bercerai diusia pernikahan yang masih baru, hal tersebutlah yang terjadi di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kota Baru, tingginya angka pernikahan usia dini maka membawa kepada rentanya perceraian dan benar saja, bahwa tingkat perceraian yang terjadi di Desa Rampa cukup tinggi. Tentu pernikahan dini di Desa Rampa tidak dalam konteks berdiri sendiri ada pemicu atau yang melatar belakangi perkara tersebut terjadi dan berlangsung panjang hingga saat ini.

Berdasarkan observasi penulis secara langsung. Dan hasil wawancara peneliti, setidaknya ada beberapa hal yang memicu atau yang melatarbelakangi tinggi pernikahan dini dan perceraian di Desa Rampa

terjadi, hal-hal tersebutlah nantinya yang menurut peneliti menjadi pemicu kuat banyaknya kasus pernikahan dini dan perceraian terjadi di Desa Rampa, sebagaimana sebelumnya peneliti telah jelaskan.

Pertama, didasari oleh kebiasaan yang terus menerus terjadi di Desa Rampa, berdasarkan temuan peneliti, sejak lama pernikahan dini di Desa Rampa terjadi, bahwa pernikahan di usia dini di Desa Rampa adalah pernikahan yang dianggap normal dan lazim dilakukan oleh masyarakat desa Rampa, bahkan oleh masyarakat desa Rampa menikah diusia yang seharusnya menurut aturan undang-undang adalah pernikahan yang tidak lazim, karena bagi masyarakat desa Rampa, anak laki-laki yang sudah bisa menghasilkan uang dengan bekerja di laut berapapun usia mereka maka sudah layak untuk menikah, sudah dapat menjadi kepala rumah tangga karena dinilai mampu bertanggungjawab secara ekonomi, juga demikian bagi anak perempuan, bagi sebagian besar masyarakat desa Rampa anak perempuan yang sudah bisa berhitung, memasak dan melakukan pekerjaan rumah dan ditambah sudah baliq maka sudah sangat layak untuk dinikahkan.

Asumsi dan paradigma itulah yang melekat di tengah masyarakat desa Rampa selama ini, bahkan jika ada anak yang sudah bisa mencari dan menghasilkan uang sendiri belum menikah dianggap tidak lazim dan dianggap “aneh” bagi sebagian besar masyarakat desa Rampa, berangkat dari paradigma dan setting sosial itulah pernikahan di usia dini desa Rampa terus terjadi, sebagian besar orang tua tidak mendapatkan edukasi dan

informasi yang benar tentang usia pernikahan yang baik, bagi sebagian besar masyarakat Desa Rampa pernikahan dini adalah pernikahan yang normal, tanpa harus takut dengan dampak buruk yang akan terjadi bagi anak-anak mereka.

Pernikahan diusia dini oleh masyarakat desa Rampa adalah pernikahan yang normal, sudah dilakukan secara turun menurun oleh para orang tua mereka, mereka menganggap pernikahan tersebut adalah pernikahan yang lazim tidak akan berdampak buruk, bahkan sebaliknya mendapat legitimasi agama, sebagai bagian dari menjalankan sunah Nabi, sehingga menurut peneliti menikah diusia dini bagi masyarakat desa rampa adalah budaya yang terus berlanjut pada generasi selanjutnya.

Kedua, yang juga melatar belakangi pernikahan dini dan tingginya perceraian di Desa Rampa adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Rampa, berdasarkan wawancara peneliti dengan aparat desa dan observasi peneliti secara langsung, bahwa rata-rata tingkat pendidikan di Desa Rampa adalah mereka hanya mampu menyelesaikan pendidikan dasar (SD), tidak hanya dilatar belakangi oleh ketidak mampuan secara ekonomi, karena meski sebagai besar masyarakat desa Rampa bekerja sebagai nelayan, namun mereka memiliki kemampuan yang cukup sebenarnya, jika menginginkan anak mereka untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Namun, sayangnya ada *meenset* yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup bisa mencari uang, maka dirasa sudah cukup sebagai bekal hidup, begitu juga dengan

perempuan, perempuan yang sudah bisa mengurus rumah dan berhitung sudah layak dinikahkan, berdasarkan paradigma tersebut mereka hidup dan menjalani kegiatan keseharian dan itulah potret masyarakat desa rampa pada umumnya, bagi mereka tidak penting untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi jika perempuan pada akhirnya akan kembali ke dapur. Laki-laki yang sudah bisa menghasilkan uang dan pandai berhitung sudah dirasa sebagai laki-laki dewasa dan layak untuk berkeluarga.

Latar belakang pendidikan inilah yang menurut peneliti juga menyumbang tingginya angka pernikahan usia dini di Desa Rampa, pemahaman mereka terhadap pernikahan kurang mendalam, pernikahan difahami hanya sebatas ikatan dua pasangan, laki-laki dan perempuan yang akan hidup berumah tangga dan beranak pinak, dengan mengenyampingkan kesiapan pasangan dalam menikah baik itu kesiapan secara fisik dan kesehatan/kesiapan reproduksi perempuan.

Pemahaman orang tua mereka yang minim terhadap pentingnya menyiapkan pernikahan yang ideal dari aspek kesehatan, pendidikan dan kedewasaan umur, kemudian juga di transfer kepada generasi selanjutnya yang pada akhirnya juga kurang memahami pentingnya kesiapan pernikahan yang harus dipenuhi sebelum menikah, baik itu aspek fisik, psikologi, ekonomi dan kematangan berfikir.

Ketiga, diantara yang menjadi latar belakang tingginya pernikahan dini dan tingginya perceraian di desa Rampa menurut peneliti adalah adanya doktrin agama yang mereka fahami, bahwa menikah muda merupakan

bagian dari agama Islam, karena Islam tidak menentukan batas minimal usia pernikahan, sehingga bagi masyarakat desa Rampa dengan menikah pada saat usia muda tidaklah menjadi persoalan karena mendapat dukungan dari ajaran agama.

Pemahaman tersebutlah yang terus tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat desa rampa, sehingga praktik perkawinan diusia dini terus menjadi tren di tengah masyarakat. Bahkan dapat dikatakan sebagai budaya yang sudah mengakar dan sukar untuk dihilangkan, masyarakat desa Rampa sudah menjadikan pernikahn usia dini sebagai bagian kebiasaan hidup mereka, sehingga tidak ada beban sedikitipun dalam melaukan pernikahan diusia dini.

Oleh masyarakat desa Rampa dengan menikah pula maka akan menambah kesempurnaan agama seseorang, pernikahan yang sudah menjadi sunnah Nabi, difahami begitu saja tanpa pemahaman yang mendalam akan konsep pernikahan yang baik, bahwa perlu kesiapan yang cukup untuk menikah. Perlu memilih-memilah pasangan yang layak dinikahi dalam Islam, dengan menikah akan ada tanggungjawab yang harus di pikul dan jalankan sebagai konsekwensi yang timbul dari pernikahan, tidak hanya menikahi satu orabg saja namun juga harus mampu menerima kehadiran keluarga dari mempelai yang lain.

Apa yang mereka fahami tentang kebolehan menikah di usia dini dalam Islam. Mestinya menurut peneliti harus daberengi dengan kesiapan-kesiapoan yang lain dan pemahaman yang mendalam akan makna

pernikahan itu sendiri, sehingga tidak menyimpulkan bahwa pernikahan dini adalah bagian dari sunnah Nabi, karena dalam Islam teks tidak bisa dibaca begitu saja, harus melihat konteksnya, jika Nabi dulu menikahi Aisyah RA, ketika masih berusia 9 tahun, namun Nabi tidak menggaulinya sehingga Aisyah sudah dewasa, tentu ada konteks yang berbeda dengan sekarang, bisa saja Aisyah meski baru berumur 9 tahun dan semakin tumbuh dengan cepat kedewasaannya sehingga layak untuk dinikahi.

Memahami nash agama harus dengan ilmu yang lengkap sehingga tidak terjebak dalam pemahaman yang dangkal, termasuk dalam memahami teks-teks hadis yang berkaitan dengan pernikahan, zaman telah berubah, setting sosial Nabi dulu dan setting sosial sekarang jauh berbeda, sehingga perlu penafsiran ulang terhadap substansi makna hadis-hadis Nabi yang membolehkan pernikahan usia dini. Karena sejatinya agama adalah kemaslahatan, bahwa tujuan agama menciptakan kemaslahatan di tengah pemeluknya.

Demikian pula ikatan pernikahan yang dianggap sakral dan suci oleh umat Islam, harus dimaknai sebagai ibadah yang membutuhkan kesiapan dan keseriusan oleh yang akan melangsungkannya, tidak hanya kesiapan secara finansial namun lebih dari itu adalah kesiapan mental dalam membangun bahtera rumah tangga.

D. Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Adat di Desa Rampa.

Berdasarkan paparan data sebelumnya bahwa bentuk perkawinan yaang dilakuakn oleh sebagian besar masyarakt desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Banjar dapat dideskrisikan sebagai berikut:

1. Perkawinian banyak dilakukan diusia masih remaja yaitu diusia rentang 14-18 tahun, artianya bahwa pernikahan dibawah umur ketentuan undang-undang yang berlaku
2. Perkawinan dilakukan secara agama saja, atau lazim disebut dengan pernikahan siri, dimana perkawianan dilakaukan secara agama dengan memenuhi rukan dan syaratanya tanpa mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama untuk dilegalkan dan diformalkan, atau masyarakat juag mengenal istlah nikah bawah tangan
3. Sebgaaiaman pernikahan dilakuan secara siri dan diusia dini maka perceraianya juga biasanya diakhii dengan perpisahan atau kata talak saja, tanpa melalui pengadilan agama.

1. Pernikahan siri

Hukum nikah Siri secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah Sirri digelar. Rukun nikah yaitu:

- a. Adanya kedua mempelai
- b. Adanya wali
- c. Adanya saksi nikah
- d. Adanya mahar atau maskawin

e. Adanya ijab kabul atau akad.¹³

Menurut hukum Islam Nikah Sirri sah apabila (ada wali, saksi, ijab qabul dan mahar). Sebagaimana kompilasi hukum Islam Pasal 2 Ayat 1 ini, dijelaskan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah")¹⁴

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja

¹³

¹⁴ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 87

sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Nikah Sirri sangat merugikan kaum perempuan, perhatikan kerugian bagi perempuan, Bila terjadi perceraian, istri tidak dapat menuntut haknya ke pengadilan, begitu pula dengan anak yang dilahirkannya, Bila suami meninggalkannya maka dia bebas tanpa harus mempertanggungjawabkannya, karena tidak adanya payung hidup, Resiko kekerasan dalam keluarga sangat besar dan suami tidak bisa dituntut secara materi atau finansial, karena tidak adanya hukum yang mengaturnya. Pernikahan Sirri sebenarnya bertentangan dengan filosofi Islam yaitu:

a) Perkawinan Adalah Perjanjian Yang Kokoh

Sebagaimana dijelaskan oleh ayat alquran pada surah an-nisa ayat 21 tentang perkawinan adalah ikatan yang kuat

ظَامِثًا مِنْكُمْ وَأَخَذَ بَعْضُكُمْ أَيْدِي بَعْضٍ وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ، وَكَيْفَ
غَلِي

Hadis Nabi Muhammad juga menjelaskan yang artinya:

Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arrar in Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian". (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

b) Perkawinan Harus Disiarkan

Begitu banyak riwayat hadis yang menjelaskan pentingnya mensiarkan perkawinan dalam islam, sebagai proses yang sakral dan sangat penting serta membahagiakan maka idealnya perkawinan haruslah disiarkan. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya:

"Kami (at-Tirmizi) mendapatkan cerita dari Ahmad bin Mani"; Ahmad bin Mani" diceritakan Yazid bin Harun, datang kepada kami Isa bin Maimuna alAnsari dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah berkata; bersabda Rasulullah SAW: umumkan perkawinan ini dan jadikanlah akad nikah itu di masjid, serta pukullah rebana"" (HR. at-Tirmidzi melalui Aisyah ra.).

Bukan saja untuk menampakkan kegembiraan terjadinya hubungan pernikahan antara laki-laki dan wanita itu, melainkan juga untuk menjadi saksi sehingga dapat mempertanggung jawabkan sekian banyak isu negatif yang boleh jadi muncul dikalangan masyarakat, atau penganiayaan yang dapat terjadi atas salah satu pasangan. Saksi dalam pernikahan minimal dua orang, memang ulama berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah kehadiran mereka syarat bagi kesempurnaan pernikahan, yang minimal harus ada sebelum bercampurnya pasangan suami istri, ataukah syarat sahnya nikah, yang demikian kedua orang tersebut harus menyaksikan pelaksanaan akad nikah. Namun, semua ulama sepakat untuk tidak membenarkan nikah Siri (rahasia).

Status hukum yang berbeda oleh ulama kontemporer yang menjelaskan tentang perkawinan secara siri ini berdasarkan metode istimbath hukum kontemporer menggunakan Sadd al-Zari'ah dan didukung oleh nash (kontekstual), perbuatan nikah siri (pernikahan yang tidak dicatatkan) sebagai salah satu bentuk mu'amalah/hubungan perikatan sesama manusia itu, hukumnya dilarang/haram menurut hukum Islam kontemporer dengan melihat pada kemafsadatan/kemudharatan yang akan ditimbulkan terutama kepada pihak perempuan dan anak-anak.

Disamping berdasarkan kaidah ushul fikih "*al-Ashulu fil 'amri lil wujub*" (pada asalnya setiap perintah itu adalah wajib hukumnya). Mencatatkan pernikahan adalah sebuah bentuk ketaatan kepada pemerintah (undang-undang) dan ketaatan kepada pemerintah (ulil amri) adalah kewajiban syar'i (perintah al-Qur'an). Mencatatkan pernikahan adalah kewajiban dan menjadi salah satu rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan bagi muslim yang mengaku beriman. Pernikahan yang tidak dicatatkan (di KUA) berarti mengabaikan salah satu rukun/syarat, dan pernikahan tanpa memenuhi rukun. Syarat sahnya pernikahan, maka dianggap tidak sah, pernikahan yang tidak sah hukumnya dilarang alias haram dalam agama dan akan jauh dari barakah Allah.¹⁵

2. Pernikahan Dini

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

¹⁵ Sukardi Paraga, *Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)*, JURNAL PENDAIS Volume 1 No.2, Desember 2019, h. 149.

Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.¹⁶

Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah *syara' al ashlu fi al 'af'aa' at-taqayyudu bi al-hukmi al-syar'iyy*.¹⁷

Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

فَإِنْ زُرُبَعٌ وَثُلُثُ مَثْنَى النِّسَاءِ مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا فَاَنكِحُوا اللَّيْتَمَىٰ فِي تَقْسِطُوا إِلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ
تَعُولُوا إِلَّا أَدْنَىٰ ذَٰلِكَ أَيْمَنُكُمْ مَّا أَوْفَوْا حِدَّةَ تَعْدِلُوا إِلَّا خِفْتُمْ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (*thalabul fi'li*), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa

¹⁶ Imam Syathibi, Al-Muwafaqat, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah, tt), h. 220.

¹⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhsyiyah al-Islamiyah Juz III*, 1953. h. 19.

menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu:

- a) Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukumhukum fikih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, thalak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardu ‘ain hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya;
- b) Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami

kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (al-hajat al-asasiyyah) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (bil ma'ruf);

- c) Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin al-Khattab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan bahwa kesiapan “fisik” yang satu ini perlu mendapat perhatian serius.

Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia diperbolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik.

Pertama, perempuan harus sudah siap secara fisik, karena banyak perempuan yang sudah baligh namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang lemah atau penyakit yang membuatnya tidak memiliki fisik yang prima sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri. Kedua, perempuan tersebut sudah matang secara mental dan

terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Ini bukan berarti ia harus mengetahui seluk beluk kehidupan berumah tangga secara sempurna ketika berinteraksi dengan suami, mengasuh anak, dan lain sebagainya.

Kedua poin tersebut pantas mendapat perhatian lebih berdasar hadis Nabi bahwa beliau tidak menyuruh menikah kepada seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka yang dianggap mempunyai *al-baah*, yaitu kemampuan memberi nafkah.

Ketiga, pada pernikahan perempuan yang masih sangat belia, lebih utama kalau dia dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan. Imam An-Nasa'i telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Sunan-nya, demikian pula Ibnu Hibban di dalam Shahihnya, serta AlHakim di dalam Al-Mustadraknya, dan ia menilai shahih riwayat tersebut berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh Adz-Dzahabi dari Buraidah, menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar melamar Fathimah, namun Rasulullah saw kemudian menikahkan Fathimah dengan Ali. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usia calon suami perlu diperhatikan, yaitu sebaiknya tidak jauh dengan usia perempuan. Karena kedekatan jarak usia ini diharapkan akan lebih dapat melahirkan keserasian diantara pasangan suami istri, dan lebih dapat melanggengkan pernikahan mereka

Terkait pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah ra, ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa pernikahan tersebut mendasarkan pada sebuah mimpi, dan mimpi para Rasul adalah benar. Jadi hal itu merupakan

ketentuan Allah yang diberlakukan untuk Nabi Muhammad saw yang tidak serta merta harus diikuti sebagai sunnah Rasul, sama seperti Rasul yang beristri lebih dari 4 wanita yang juga tidak boleh langsung diterapkan oleh umatnya dengan dalih melaksanakan sunahnya. Ini merupakan salah satu kekhususan bagi Nabi yang tidak berlaku untuk umatnya pada umumnya.

Dengan mengikuti pada hukum asalnya, selama memenuhi syarat dan rukunnya maka pernikahan dini hukumnya boleh untuk kemaslahatan. Karenanya tidak ada alasan untuk menunda-nunda pernikahan selama kita yakin melangkah dengan iringan niat yang tulus melaksanakan syariat Islam. Pernikahan dini tidak akan menjadi perintang seseorang untuk berkreasi, melanjutkan studi, bersosialisasi, bahkan meniti karir yang lebih tinggi. Selama segala persyaratan di atas dipenuhi, pernikahan dini bukan menjadi batu terjal yang menghalangi kita dalam meniti studi menata asa, merenda kasih sayang, menuai bahagia.